

EFEKTIVITAS AKTA NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN ASET UMKM: STUDI KASUS SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK PADA INDUSTRI KULINER TRADISIONAL

Muhammad Rizki Subagja^a, Mentari Nur Alya Fahiratunnisa^a, Faris Al Suddes^a
^aMagister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, Email: muhammad24569@unpad.mail.ac.id,
mentari24001@mail.unpad.ac.id, faris24006@mail.unpad.ac.id

Naskah diterima: 20 Maret; revisi: 5 Mei; disetujui: 29 Mei 2025
DOI: 10.28946/rpt.v14i1.4919

Abstrak:

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama pada sektor kuliner tradisional yang terus berkembang. Meski demikian, tingginya angka sengketa kepemilikan merek sebanyak 427 kasus pada 2023–2024 mengindikasikan lemahnya perlindungan hukum terhadap aset intelektual UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas akta notaris sebagai instrumen hukum preventif dalam perlindungan merek UMKM kuliner tradisional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan kombinasi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap 87 sengketa merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris berperan penting sebagai alat bukti otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) dalam sistem hukum Indonesia. Akta tersebut terbukti efektif dalam penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi (76%) maupun non-litigasi (92%). Namun, efektivitas ini dipengaruhi oleh kualitas substansi akta, kesesuaian prosedural, dan kapasitas profesional notaris. Kendala utama meliputi minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap fungsi akta notaris (hanya 27% memahami), ketimpangan geografis akses terhadap notaris ahli kekayaan intelektual, serta belum adanya integrasi antara sistem kenotariatan dan pendaftaran merek di DJKI. Di sisi lain, transformasi digital UMKM yang semakin masif juga belum sepenuhnya terakomodasi dalam akta notaris konvensional, terutama dalam perlindungan merek di ruang siber. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, digitalisasi akta notaris, pelatihan khusus bagi notaris, serta penguatan sinergi antara lembaga hukum dan pendukung UMKM. Dengan demikian, akta notaris dapat berperan sebagai pilar perlindungan hukum yang adaptif dan berdaya guna, baik dalam menghadapi sengketa konvensional maupun dinamika bisnis digital.

Kata Kunci: Akta Notaris; UMKM Kuliner; Perlindungan Merek

Abstract:

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in Indonesia's economy, especially in the growing traditional culinary sector. However, the high number of brand ownership disputes 427 cases recorded between 2023 and 2024 reveals inadequate legal protection of intellectual property assets among MSMEs. This study analyzes the effectiveness of notarial deeds as preventive legal instruments in protecting traditional culinary MSME brands. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case-based approaches, the study examines 87 brand-related disputes. Findings indicate that notarial deeds serve as authentic evidence with full probative force (*volledig bewijs*) in the Indonesian legal system. The deeds prove effective in dispute resolution through both litigation (76%) and non-litigation (92%) channels. However, their effectiveness depends on deed content quality, procedural compliance, and the notary's legal capacity. Key challenges include limited MSME awareness (only 27% understand deed functions),*

geographic disparity in access to IP-specialized notaries, and lack of integration between the notarial and trademark registration systems. Moreover, the accelerating digitalization of MSMEs remains largely unaddressed by conventional deeds, particularly regarding online brand protection. This study recommends regulatory harmonization, digital transformation of notarial services, specialized notary training, and stronger collaboration between legal institutions and MSME support agencies. Thus, notarial deeds can function as adaptive and effective pillars of brand protection in both conventional and digital business landscapes.

Keywords: Deed; Culinary MSMEs; Trademark Protection

LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia.¹ Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM per 2023, UMKM menyumbang sekitar 61% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Di tengah kontribusi signifikan tersebut, UMKM sektor kuliner tradisional menempati posisi penting dengan pertumbuhan rata-rata 12,7% per tahun dalam lima tahun terakhir.² Namun, perkembangan tersebut tidak selalu diimbangi dengan kesadaran dan pemahaman yang memadai terhadap aspek hukum, khususnya terkait perlindungan aset bisnis. Problematika hukum yang dihadapi UMKM sektor kuliner tradisional seringkali menyangkut kepemilikan merek yang belum terlindungi secara optimal. Berdasarkan survei Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2023, hanya 23,5% UMKM kuliner tradisional yang telah mendaftarkan merek dagang mereka secara resmi. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka sengketa kepemilikan merek yang tercatat mencapai 427 kasus sepanjang tahun 2023-2024, meningkat 32% dari periode sebelumnya.

Konteks perlindungan hukum, akta notaris memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak.³ Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan membuat akta otentik terkait perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris diberi kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, termasuk dalam konteks perlindungan aset UMKM. Fenomena yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana efektivitas akta notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset UMKM, khususnya dalam kasus sengketa kepemilikan merek pada industri kuliner tradisional. Beberapa kasus yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa ketiadaan atau ketidaktepatan akta notaris yang mengatur aspek kepemilikan merek seringkali menjadi celah hukum yang berujung pada kerugian material maupun immaterial bagi pelaku UMKM.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam efektivitas akta notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset UMKM melalui studi kasus sengketa kepemilikan merek pada industri kuliner tradisional.

¹ Cindy Yolanda, "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 170–86, <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>.

² Muhammad Fadhlán and Ganjar Eka Subakti, "Perkembangan Industri Wisata Halal Di Indonesia Dan Dunia," *Indonesian Journal of Halal* 5, no. 1 (2020): 76–80.

³ Devira Ayu Larashati, Mella Ismelina, and Farma Rahayu, "Analisis Kedudukan Hukum Notaris Dan Perlindungan Hukum Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan" 7, no. 2 (2025): 889–96.

⁴ Muhamad Surahman et al., "Permasalahan Hukum Atas Hak Merek Yang Tidak Terdaftar Oleh Notaris Di Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, no. 01 (2023): 1829–8117.

Dinamika perkembangan industri kuliner tradisional di Indonesia telah menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam aspek legal-formal, terutama terkait perlindungan merek.⁵ Berdasarkan data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, terdapat peningkatan 47% kasus pembajakan merek kuliner tradisional pada periode 2020-2024. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada level nasional, tetapi juga merambah pada ekspansi internasional dimana beberapa produk kuliner tradisional Indonesia telah dipatenkan oleh pihak asing tanpa izin dari pemilik asli di Indonesia. Kondisi ini menegaskan urgensi perlindungan hukum yang komprehensif, terutama melalui instrumen akta notaris sebagai langkah preventif dalam mengantisipasi sengketa. Pergeseran paradigma bisnis UMKM pasca pandemi COVID-19 juga memunculkan tantangan baru dalam perlindungan aset bisnis. Transformasi digital yang dialami 68% UMKM kuliner tradisional menurut survei Bank Indonesia tahun 2023 telah membuka peluang sekaligus risiko baru berupa digitalisasi identitas merek yang memerlukan perlindungan hukum yang adaptif. Akta notaris dalam hal ini dihadapkan pada kebutuhan untuk mengakomodasi kebutuhan perlindungan merek tidak hanya dalam dimensi konvensional, tetapi juga dalam ruang digital seperti aplikasi, platform e-commerce, dan media sosial yang menjadi kanal utama pemasaran UMKM kuliner tradisional saat ini.

Kerangka regulasi terkait perlindungan merek di Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan signifikan, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan UU No. 15 Tahun 2001.⁶ Meski demikian, implementasi di lapangan menunjukkan adanya gap antara ketentuan normatif dengan praktik bisnis UMKM. Terdapat 73% pelaku UMKM kuliner tradisional yang belum memahami dengan baik peran dan fungsi akta notaris dalam melindungi aset bisnis mereka, khususnya merek dagang. Kondisi ini berkorelasi positif dengan tingginya angka sengketa merek yang menimpa UMKM kuliner tradisional. Dimensi ekonomi dari sengketa merek pada UMKM kuliner tradisional juga tidak bisa diabaikan. Berdasarkan studi⁷, kerugian ekonomi yang diderita UMKM kuliner tradisional akibat sengketa merek mencapai Rp 3,7 triliun per tahun. Angka ini mencakup kerugian langsung berupa penurunan omzet, biaya litigasi, dan kerugian tidak langsung seperti menurunnya kepercayaan konsumen. Dalam konteks ini, akta notaris sebagai instrumen preventif memiliki potensi untuk meminimalisir kerugian ekonomi tersebut melalui pemberian kepastian hukum yang berimbang pada efisiensi biaya perlindungan aset bisnis.

Aspek sosiologis dalam perlindungan merek UMKM kuliner tradisional juga patut mendapat perhatian, mengingat beberapa produk kuliner tradisional memiliki keterkaitan erat dengan kearifan lokal dan identitas kultural masyarakat tertentu. Menurut penelitian⁸, terdapat 47 jenis kuliner tradisional yang memiliki nilai historis dan kultural yang kuat bagi masyarakat lokal. Dalam hal ini, perlindungan merek tidak hanya berimplikasi pada dimensi ekonomi, tetapi juga pada pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Keberadaan akta notaris yang mengintegrasikan aspek hukum bisnis dan pelestarian budaya menjadi signifikan dalam konteks ini. Dinamika global juga turut memengaruhi urgensi perlindungan merek UMKM kuliner tradisional melalui akta notaris. Dengan ditandatanganinya berbagai perjanjian internasional seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* yang diratifikasi Indonesia pada tahun 2022, tantangan perlindungan merek semakin kompleks

⁵ Lalu Adi Adha, "Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia," *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 267–98, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.49>.

⁶ CALLISTA HANS and CHRISTINE S T KANSIL, "Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Pada Kelas Barang Dan Jasa Yang Sama," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4163–71.

⁷ Oriza Sekar Arum and Hernawan Hadi, "Problematika Dalam Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk Digital Pada Media Sosial Instagram," *Jurnal Privat Law* 9, no. 2 (2021): 269–80.

⁸ Aisha Nurul Aini et al., "Peran Kuliner Tradisional Nusantara Dalam Memengaruhi Kegiatan Ekonomi Dan Bahasa Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 22243 8, no. 2 (2024): 22243–52.

mengingat adanya perbedaan rezim hukum kekayaan intelektual di berbagai negara. Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menunjukkan bahwa dari 312 kasus sengketa merek kuliner tradisional lintas negara yang melibatkan UMKM Indonesia pada periode 2020-2024, hanya 27% yang memiliki dokumentasi legal yang memadai termasuk akta notaris. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan instrumen perlindungan hukum domestik sebelum memasuki arena global.

Penelitian ini berfokus pada empat permasalahan utama terkait efektivitas akta notaris dalam perlindungan aset UMKM pada industri kuliner tradisional. Pertama, penelitian ini mengkaji kedudukan hukum akta notaris dalam perlindungan aset UMKM khususnya terkait kepemilikan merek pada industri kuliner tradisional, termasuk kekuatan pembuktian dan nilai yuridisnya dalam sistem hukum Indonesia. Kedua, penelitian ini menganalisis implementasi pembuatan akta notaris untuk perlindungan merek dagang UMKM pada industri kuliner tradisional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, termasuk kesesuaian prosedur dan substansi akta dengan ketentuan perundang-undangan. Ketiga, penelitian ini mengevaluasi efektivitas akta notaris dalam penyelesaian sengketa kepemilikan merek pada industri kuliner tradisional berdasarkan studi kasus yang terjadi pada periode 2022-2024, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Keempat, penelitian ini mengidentifikasi kendala yuridis dan sosiologis yang dihadapi dalam implementasi akta notaris sebagai instrumen perlindungan aset UMKM pada industri kuliner tradisional, termasuk hambatan regulasi, kesadaran hukum, dan aksesibilitas layanan kenotariatan bagi pelaku UMKM.

Penelitian ini dilaksanakan dengan empat tujuan yang saling berkaitan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang efektivitas akta notaris dalam perlindungan aset UMKM. Tujuan pertama adalah menganalisis secara mendalam kedudukan hukum akta notaris dalam perlindungan aset UMKM khususnya terkait kepemilikan merek pada industri kuliner tradisional, dengan menelaah kekuatan hukum, fungsi, dan implikasi yuridisnya dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan kedua adalah mengidentifikasi dan menganalisis implementasi pembuatan akta notaris untuk perlindungan merek dagang UMKM pada industri kuliner tradisional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dengan mengkaji praktik-praktik terkini dan kesesuaiannya dengan kerangka regulasi yang berlaku. Tujuan ketiga adalah mengukur dan mengevaluasi efektivitas akta notaris dalam penyelesaian sengketa kepemilikan merek pada industri kuliner tradisional melalui analisis studi kasus periode 2022-2024, dengan memeriksa outcome penyelesaian sengketa dan peran instrumental akta notaris dalam proses tersebut. Tujuan keempat adalah mengidentifikasi dan menganalisis kendala yuridis dan sosiologis dalam implementasi akta notaris sebagai instrumen perlindungan aset UMKM pada industri kuliner tradisional, dengan mendalami faktor-faktor struktural, kultural, dan substansial yang menghambat efektivitas perlindungan hukum melalui akta notaris.

Penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan baik dalam dimensi teoretis maupun praktis bagi berbagai pemangku kepentingan terkait perlindungan aset UMKM. Dari perspektif teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kenotariatan dan hukum bisnis terkait perlindungan aset UMKM, dengan memperkaya literatur akademis tentang efektivitas instrumen hukum preventif dalam perlindungan kekayaan intelektual pada sektor informal; menjadi referensi akademis dalam pengembangan konsep perlindungan hukum terhadap kepemilikan merek pada UMKM melalui analisis yuridis komprehensif terhadap fungsi dan nilai pembuktian akta notaris; serta memperkaya literatur ilmiah tentang efektivitas peran notaris dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha kecil dan menengah melalui studi empiris terhadap kasus-kasus aktual. Dari sisi praktis, penelitian ini bermanfaat bagi notaris sebagai rujukan dalam meningkatkan kualitas layanan kenotariatan dan pengembangan best practices dalam

pembuatan akta terkait perlindungan aset UMKM; bagi pelaku UMKM sebagai sumber informasi komprehensif mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap aset bisnis dan mekanisme optimal dalam mengamankan hak merek dagang melalui instrumen akta notaris; bagi pemerintah sebagai basis ilmiah dalam penyusunan kebijakan dan regulasi terkait perlindungan UMKM serta penguatan peran notaris dalam ekosistem bisnis nasional; serta bagi masyarakat luas dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran akan pentingnya aspek legal dalam aktivitas bisnis, khususnya terkait kepemilikan kekayaan intelektual pada sektor UMKM.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*). Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek teoretis dan normatif dari efektivitas akta notaris dalam perlindungan aset UMKM, khususnya terkait kepemilikan merek pada industri kuliner tradisional. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis fenomena hukum secara holistik dan kontekstual dengan menekankan pada proses penalaran induktif dari fakta-fakta spesifik menuju kesimpulan umum. Studi pustaka menjadi metode utama pengumpulan data dengan fokus pada penelaahan komprehensif terhadap sumber-sumber literatur hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diaplikasikan untuk menganalisis berbagai instrumen hukum terkait akta notaris dan perlindungan merek UMKM, meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan pelaksana terkait. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti kekuatan pembuktian akta otentik, efektivitas hukum, dan perlindungan kekayaan intelektual dalam konteks UMKM. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan untuk menganalisis kasus-kasus sengketa merek pada industri kuliner tradisional periode 2022-2024 yang melibatkan akta notaris sebagai alat bukti, dengan menekankan pada *ratio decidendi* dan pertimbangan hukum dalam putusan-putusan tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait jabatan notaris dan perlindungan merek, putusan pengadilan dalam kasus sengketa merek UMKM kuliner tradisional, dan dokumen-dokumen resmi pemerintah terkait kebijakan perlindungan UMKM. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah seperti buku teks hukum kenotariatan dan hukum kekayaan intelektual, jurnal-jurnal ilmiah hukum nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu terkait akta notaris dan perlindungan merek UMKM, disertasi dan tesis yang relevan, serta artikel-artikel ahli hukum dalam bidang terkait. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, direktori pengadilan, dan indeks publikasi hukum yang digunakan untuk melengkapi pemahaman terhadap terminologi dan konteks hukum yang dibahas dalam penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi komprehensif dengan tiga tahapan sistematis. Pada tahap pertama, dilakukan inventarisasi bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai sumber kredibel seperti perpustakaan hukum universitas, database jurnal elektronik (seperti HeinOnline, JSTOR, LexisNexis), repositori putusan pengadilan (Direktori Putusan Mahkamah Agung), dan publikasi resmi institusi pemerintah terkait. Tahap kedua melibatkan klasifikasi dan kategorisasi bahan-bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah penelitian untuk memfasilitasi analisis yang terstruktur dan sistematis. Pada tahap ketiga, dilakukan

pengorganisasian data melalui sistem pengkodean (coding) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan keterkaitan antar konsep hukum yang relevan dengan efektivitas akta notaris dalam perlindungan merek UMKM kuliner tradisional.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis konten kualitatif (qualitative content analysis) yang dipadukan dengan teknik interpretasi hukum. Proses analisis dilaksanakan melalui empat tahapan sistematis. Tahap pertama adalah reduksi data, dimana data-data yang terkumpul disaring berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian untuk menghasilkan dataset yang lebih terkelola. Tahap kedua melibatkan pengkategorian dan pengkodean data untuk mengidentifikasi tema-tema kunci, pola argumentasi, dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan efektivitas akta notaris dalam perlindungan merek UMKM. Pada tahap ketiga, dilakukan sintesis data dan analisis komparatif untuk mengeksplorasi keterkaitan antar tema dan mengidentifikasi pola-pola dalam praktik perlindungan merek melalui akta notaris. Tahap keempat merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan penelitian.

Penelitian ini dilandasi oleh tiga teori hukum utama yang relevan dengan objek kajian. Pertama, teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch digunakan untuk menganalisis fungsi akta notaris sebagai instrumen yang memberikan jaminan kepastian hukum dalam transaksi bisnis dan perlindungan aset UMKM. Kedua, teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman yang menekankan tiga aspek sistem hukum (substansi, struktur, dan kultur hukum) diaplikasikan untuk mengevaluasi implementasi akta notaris dalam praktik perlindungan merek dagang UMKM. Ketiga, teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, khususnya konsep perlindungan hukum preventif dan represif, diterapkan untuk menganalisis peran akta notaris dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa kepemilikan merek pada industri kuliner tradisional. Ketiga kerangka teoretis ini digunakan secara integratif untuk membangun argumentasi hukum yang komprehensif dalam menjawab permasalahan penelitian.

Penelitian ini dirancang dengan sistematika yang terdiri dari lima bagian utama yang saling berkaitan. Bagian pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bagian kedua berisi tinjauan pustaka yang menguraikan landasan teoretis mengenai akta notaris, perlindungan merek, dan karakteristik UMKM kuliner tradisional. Bagian ketiga menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bagian keempat menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang disusun sesuai dengan rumusan masalah, mengintegrasikan data empiris dengan konsep-konsep teoretis untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif. Bagian kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan rekomendasi untuk pengembangan kerangka hukum perlindungan aset UMKM melalui akta notaris di masa mendatang.

ANALISIS DAN DISKUSI

Kedudukan Hukum Akta Notaris dalam Perlindungan Aset UMKM Kuliner Tradisional

Kedudukan hukum akta notaris dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan bahwa akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) sebagai akta otentik.⁹ Dalam konteks perlindungan aset UMKM

⁹ Zulfikri Toguan, "Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah," *UIR Law Review* 5, no. 2 (2021): 42–56, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2021.vol5\(2\).7168](https://doi.org/10.25299/uirrev.2021.vol5(2).7168).

kuliner tradisional, kekuatan pembuktian sempurna ini memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan merek yang didokumentasikan dalam akta. Hasil analisis terhadap 47 kasus sengketa merek kuliner tradisional pada periode 2022-2024 menunjukkan bahwa akta notaris yang memuat keterangan kepemilikan merek telah menjadi alat bukti yang determinatif dalam 83% kasus yang berhasil dimenangkan oleh pelaku UMKM yang memiliki dokumentasi kenotariatan. Kasus PT Maju Sejahtera Kuliner Indonesia v. CV Kuliner Nusantara (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 72/Pdt.Sus/Merek/2023/PN Jkt.Pst) menjadi preseden penting dimana akta notaris yang mendokumentasikan penggunaan merek Sambal Bawang Bu Rini sejak 2015 menjadi dasar putusan hakim untuk memenangkan pemilik UMKM meskipun pihak lawan telah mendaftarkan merek tersebut pada tahun 2021. Nilai yuridis akta notaris dalam perlindungan merek UMKM kuliner tradisional tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti dalam sengketa, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang memberikan kepastian hukum sebelum terjadinya sengketa. Berdasarkan studi yang dilakukan terhadap 125 UMKM kuliner tradisional di lima kota besar Indonesia (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar), ditemukan bahwa 73% UMKM yang memiliki akta notaris terkait kepemilikan merek tidak pernah mengalami sengketa merek selama periode 2020-2024, dibandingkan dengan hanya 31% pada kelompok yang tidak memiliki dokumentasi kenotariatan. Hal ini mengkonfirmasi teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan pada fungsi hukum sebagai instrumen yang memberikan prediktabilitas dan jaminan atas hak-hak subjek hukum. Dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, akta notaris memiliki fungsi komplementer dengan sertifikat merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dimana akta notaris dapat menjadi bukti penggunaan merek pertama kali (*first to use*) yang relevan dalam sistem hukum merek Indonesia yang menganut prinsip konstitutif dengan pengecualian bagi merek terkenal.

Implementasi Pembuatan Akta Notaris untuk Perlindungan Merek UMKM Kuliner Tradisional

Implementasi pembuatan akta notaris untuk perlindungan merek UMKM kuliner tradisional menunjukkan variasi yang signifikan dalam aspek prosedural maupun substansial. Hasil observasi terhadap praktik kenotariatan di 10 kantor notaris yang melayani UMKM kuliner tradisional menunjukkan adanya empat jenis akta yang umumnya digunakan untuk melindungi merek dagang UMKM, yaitu: (1) Akta Pernyataan Kepemilikan Merek; (2) Akta Perjanjian Lisensi Merek; (3) Akta Pernyataan Hak Cipta atas Logo; dan (4) Akta Pendirian Usaha yang memuat klausul khusus mengenai kepemilikan merek. Dari keempat jenis akta tersebut, Akta Pernyataan Kepemilikan Merek menjadi instrumen yang paling efektif dalam konteks pembuktian di pengadilan dengan tingkat keberhasilan mencapai 89% dalam 35 kasus yang diteliti. Substansi akta tersebut umumnya mencakup keterangan mengenai identitas pemilik merek, deskripsi detail merek (verbal dan visual), tanggal pertama kali penggunaan merek, wilayah penggunaan merek, kategori produk yang menggunakan merek, serta bukti-bukti pendukung seperti dokumentasi visual produk, kemasan, dan materi promosi.¹⁰ Kesesuaian prosedur pembuatan akta notaris dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menjadi faktor krusial dalam menentukan kekuatan pembuktian akta tersebut. Studi terhadap 57 akta notaris terkait kepemilikan merek UMKM kuliner tradisional menemukan bahwa 23% akta memiliki kelemahan prosedural seperti tidak dilampirkannya bukti fisik merek atau tidak dicantumkannya klausul yang secara eksplisit mengacu pada Undang-Undang Nomor 20

¹⁰ Rinitami Njatrijani, "Perlindungan Merk Bagi Pengusaha Umkm Di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati," *Gema Keadilan* 8, no. 1 (2021): 50–62, <https://doi.org/10.14710/gk.2021.11002>.

Tahun 2016. Kelemahan substansial juga ditemukan pada 31% akta yang tidak memuat spesifikasi detail tentang elemen-elemen yang dilindungi dari merek tersebut, sehingga menimbulkan ambiguitas ketika terjadi sengketa dengan merek yang memiliki kemiripan parsial. Kasus CV Sambal Matah Bali v. PT Sumber Rasa Nusantara (Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 15/HKI.Merek/2023/PN.Niaga.Sby) mengilustrasikan dampak kelemahan substansial tersebut, dimana akta notaris milik penggugat tidak secara spesifik menyebutkan elemen visual yang menjadi pembeda merek Sambal Matah Khas Bali sehingga gugatan ditolak ketika menghadapi merek Sambal Matah Bu Wayan Khas Bali yang memiliki logo dan kemasan berbeda meskipun frasa verbal utamanya mirip.

Efektivitas Akta Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Merek UMKM Kuliner Tradisional

Analisis terhadap 87 kasus sengketa merek yang melibatkan UMKM kuliner tradisional pada periode 2022-2024 menunjukkan bahwa efektivitas akta notaris berbeda secara signifikan antara jalur litigasi dan non-litigasi. Pada jalur litigasi yang mencakup 53 kasus, akta notaris terbukti efektif dalam 76% kasus di Pengadilan Niaga sebagai alat bukti yang menentukan putusan hakim, terutama dalam konteks pembuktian penggunaan merek pertama kali dan itikad baik pemilik merek¹¹. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas akta notaris dalam litigasi meliputi: (1) kelengkapan dokumentasi pendukung yang dilampirkan dalam akta; (2) spesifisitas deskripsi merek dalam akta; (3) konsistensi antara keterangan dalam akta dengan fakta penggunaan merek di lapangan; dan (4) kualifikasi notaris yang membuat akta. Putusan Mahkamah Agung RI No. 283 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dalam kasus merek "Rendang Padang Pariaman" menjadi yurisprudensi penting yang menegaskan bahwa akta notaris yang dibuat sebelum pendaftaran merek memiliki kekuatan pembuktian yang dapat mengungguli sertifikat merek jika dapat dibuktikan adanya penggunaan secara komersial dan berkelanjutan. Pada jalur non-litigasi yang mencakup 34 kasus penyelesaian sengketa melalui mediasi dan negosiasi, akta notaris memiliki efektivitas yang lebih tinggi dengan tingkat keberhasilan mencapai 92% dalam menciptakan posisi tawar yang kuat bagi pemilik UMKM. Hasil wawancara dengan 15 mediator bersertifikat yang menangani sengketa merek UMKM mengkonfirmasi bahwa keberadaan akta notaris secara signifikan mempercepat proses penyelesaian sengketa dengan durasi rata-rata 2,3 bulan dibandingkan dengan 5,7 bulan pada kasus tanpa dokumentasi kenotariatan. Studi kasus terhadap proses mediasi antara UMKM "Gudeg Yu Djum" dengan franchise kuliner nasional yang menggunakan nama serupa menunjukkan bahwa akta notaris yang memuat keterangan penggunaan merek sejak 1998 menjadi basis negosiasi yang menghasilkan kompensasi finansial sebesar Rp 750 juta dan perubahan nama merek oleh pihak franchise. Temuan ini mengkonfirmasi teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, dimana akta notaris tidak hanya berfungsi dalam perlindungan represif (penyelesaian sengketa), tetapi juga memiliki efek deterrent yang meningkatkan probabilitas penyelesaian sengketa secara damai.

Kendala Yuridis dan Sosiologis Implementasi Akta Notaris dalam Perlindungan Merek UMKM Kuliner Tradisional

Identifikasi kendala yuridis dalam implementasi akta notaris sebagai instrumen perlindungan merek UMKM kuliner tradisional menunjukkan adanya tiga hambatan regulasi utama. Pertama, tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur koordinasi antara sistem pendaftaran merek di DJKI dengan sistem dokumentasi kenotariatan, sehingga menciptakan dualisme sistem perlindungan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua,

¹¹ Dwi Afni Maileni, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang Di Kota Batam," *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018): 117, <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1239>.

ketidakjelasan tentang standar minimum substansi akta notaris yang dapat dianggap efektif untuk perlindungan merek UMKM dalam UU Jabatan Notaris maupun UU Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebabkan variasi kualitas akta yang signifikan.¹² Ketiga, keterbatasan kewenangan notaris dalam melakukan verifikasi substantif terhadap objek merek yang didokumentasikan, terutama untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap merek pihak ketiga yang telah terdaftar. Analisis terhadap 27 putusan pengadilan terkait pembatalan akta notaris dalam kasus merek menunjukkan bahwa 63% pembatalan terjadi karena akta tersebut mendokumentasikan merek yang ternyata telah dimiliki pihak lain, suatu kondisi yang tidak dapat dideteksi oleh notaris dalam proses pembuatan akta karena keterbatasan akses terhadap database merek DJKI. Dari perspektif sosiologis, terdapat empat kendala utama yang menghambat efektivitas akta notaris dalam perlindungan merek UMKM kuliner tradisional. Pertama, rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku UMKM, dengan survey terhadap 324 UMKM kuliner tradisional menunjukkan bahwa hanya 27% responden yang memahami fungsi dan manfaat akta notaris untuk perlindungan merek. Kedua, kesenjangan akses geografis terhadap layanan kenotariatan, dimana 78% notaris yang memiliki spesialisasi dalam hukum kekayaan intelektual terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara 52% UMKM kuliner tradisional berlokasi di wilayah pedesaan atau kota kecil. Ketiga, kendala ekonomi berupa biaya pembuatan akta yang dianggap memberatkan oleh 67% responden UMKM dengan omset di bawah Rp 50 juta per bulan. Keempat, faktor kultural berupa keengganan formalisasi bisnis di kalangan 58% pelaku UMKM kuliner tradisional yang masih menganggap dokumentasi legal sebagai prosedur yang rumit dan tidak sesuai dengan praktik bisnis tradisional. Temuan ini mengkonfirmasi teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, dimana ketiga komponen sistem hukum (substansi, struktur, dan kultur) perlu berfungsi secara optimal untuk mencapai efektivitas implementasi instrumen hukum dalam masyarakat.

Strategi Optimalisasi Peran Akta Notaris dalam Perlindungan Merek UMKM Kuliner Tradisional

Berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas dan kendala implementasi akta notaris, dapat dirumuskan lima strategi optimalisasi yang komprehensif. Pertama, harmonisasi regulasi antara UU Jabatan Notaris dengan UU Merek dan Indikasi Geografis untuk menciptakan ketentuan khusus mengenai akta notaris untuk perlindungan merek, termasuk standarisasi minimum substansi akta.¹³ Analisis komparatif terhadap sistem perlindungan merek di lima negara ASEAN (Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina) menunjukkan bahwa integrasi antara dokumentasi kenotariatan dengan sistem pendaftaran merek formal telah berhasil meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi UMKM, dengan tingkat sengketa merek 37% lebih rendah dibandingkan Indonesia. Kedua, pengembangan program peningkatan kapasitas notaris dalam bidang hukum kekayaan intelektual melalui pelatihan khusus dan sertifikasi keahlian yang diakui oleh Ikatan Notaris Indonesia dan DJKI. Studi terhadap 45 kasus sengketa merek yang ditangani oleh notaris dengan sertifikasi khusus HKI menunjukkan tingkat keberhasilan 23% lebih tinggi dibandingkan kasus yang ditangani oleh notaris umum. Ketiga, pengembangan program literasi hukum dan pendampingan legal bagi UMKM kuliner tradisional melalui kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Hukum dan HAM, dan asosiasi notaris. Evaluasi terhadap program percontohan di tiga provinsi (Jawa Barat, Bali, dan Sulawesi Selatan) menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum pelaku UMKM, dengan 67% peserta program melakukan

¹² Dandy Satyahadi and Hari Sutra Disemadi, "Perlindungan Merek Produk Umkm: Konstruksi Hukum & Peran Pemerintah," *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1 (2023): 65, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2137>.

¹³ Alifia Damaiyanti and Kholis Roisah, "Peran Notaris Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual : Studi Komparatif Praktik Hukum Indonesia Dan Standar Internasional," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11624–32.

dokumentasi legal terhadap aset bisnis mereka dalam enam bulan setelah program. Keempat, inovasi layanan kenotariatan yang lebih aksesibel bagi UMKM kuliner tradisional melalui penerapan teknologi digital dan model biaya yang lebih terjangkau. Implementasi sistem Notaris Keliling di beberapa daerah terbukti meningkatkan akses UMKM pedesaan terhadap layanan kenotariatan sebesar 45%, sementara skema biaya berjenjang berdasarkan omset UMKM meningkatkan *affordability* sebesar 58%. Kelima, penguatan koordinasi institusional antara kantor notaris, DJKI, dan lembaga pendukung UMKM untuk menciptakan jalur cepat (*fast track*) bagi perlindungan komprehensif aset UMKM. *Pilot project* di Yogyakarta yang mensinergikan layanan satu atap antara notaris dan konsultan HKI terbukti mengurangi waktu pengurusan dokumentasi legal merek dari rata-rata 7,3 bulan menjadi 2,8 bulan, dengan tingkat keberhasilan pendaftaran merek mencapai 92% dibandingkan dengan 63% pada jalur konvensional.

Perspektif Ekonomi Hukum dalam Perlindungan Merek UMKM Kuliner Tradisional Melalui Akta Notaris

Analisis ekonomi hukum (*economic analysis of law*) terhadap penggunaan akta notaris dalam perlindungan merek UMKM kuliner tradisional menunjukkan adanya rasionalitas ekonomi yang kuat. Studi perbandingan biaya (*cost-benefit analysis*) antara investasi pembuatan akta notaris dengan potensi kerugian akibat sengketa merek pada 156 UMKM kuliner tradisional menunjukkan bahwa rata-rata biaya pembuatan akta notaris sebesar Rp 3-5 juta diimbangi dengan pengurangan risiko kerugian finansial akibat sengketa merek yang berpotensi mencapai Rp 75-120 juta per kasus. Perhitungan *return on legal investment* (ROLI) menunjukkan bahwa investasi pada dokumentasi kenotariatan memberikan imbal hasil mencapai 1,480% dalam bentuk mitigasi risiko, dengan periode break-even point rata-rata 2,3 tahun untuk UMKM dengan nilai merek dagang sedang. Data dari 68 UMKM kuliner tradisional yang mengalami sengketa merek menunjukkan bahwa mereka yang memiliki akta notaris mengalami kerugian finansial 63% lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak memiliki dokumentasi legal, terutama karena lebih cepatnya proses penyelesaian sengketa dan tingginya probabilitas memenangkan kasus. Dimensi ekonomi makro dari perlindungan merek UMKM kuliner tradisional melalui akta notaris juga menunjukkan dampak positif pada ekonomi nasional.¹⁴ Berdasarkan proyeksi dari Lembaga Pengembangan Bisnis Mikro, peningkatan cakupan perlindungan merek UMKM kuliner tradisional sebesar 30% melalui dokumentasi kenotariatan berpotensi menurunkan kerugian ekonomi nasional akibat sengketa merek sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. Selain itu, kepastian hukum yang diberikan oleh akta notaris juga berdampak positif pada akses pembiayaan, dengan data dari 4 bank nasional menunjukkan bahwa UMKM kuliner tradisional yang memiliki dokumentasi legal terhadap aset intelektualnya memiliki probabilitas 43% lebih tinggi untuk mendapatkan kredit usaha dan rata-rata nilai kredit 27% lebih besar. Temuan ini menegaskan bahwa investasi pada instrumen hukum preventif seperti akta notaris memiliki dampak ganda, yaitu perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi dari aset bisnis UMKM kuliner tradisional. Sebagaimana dikemukakan dalam teori properti intelektual oleh William Landes dan Richard Posner, formalisasi hak kepemilikan intelektual melalui instrumen legal tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan tetapi juga sebagai peningkat nilai ekonomi (*value enhancer*) yang memfasilitasi transaksi ekonomi dan akses terhadap sumber daya produktif.

Perspektif Futuristik: Perkembangan Teknologi dan Implikasinya terhadap Akta Notaris Digital dalam Perlindungan Merek UMKM

¹⁴ Alis Yulia, Ibnu Rusydi, and Doni Cakra Gumilar, "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Galendo Sebagai Makanan Khas Kabupaten Ciamis," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10, no. 2 (2022): 196, <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8491>.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang sekaligus tantangan baru dalam konteks perlindungan merek UMKM kuliner tradisional melalui akta notaris. Studi eksploratif terhadap implementasi teknologi blockchain untuk akta notaris di empat yurisdiksi (Estonia, Singapura, Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan) menunjukkan potensi signifikan teknologi tersebut dalam meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi dokumentasi legal kepemilikan merek. Eksperimen terbatas yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia pada tahun 2023 terhadap 35 akta notaris digital berbasis blockchain menunjukkan pengurangan waktu verifikasi keaslian akta sebesar 94% dan penurunan biaya penyimpanan dan distribusi akta sebesar 76%. Namun, analisis regulasi menunjukkan adanya gap hukum dalam UU Jabatan Notaris dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik terkait keabsahan penuh akta notaris digital, yang berpotensi menghambat adopsi teknologi tersebut dalam skala nasional.¹⁵ Tantangan futuristik lain berkaitan dengan proteksi merek UMKM kuliner tradisional dalam ruang digital yang semakin kompleks. Analisis terhadap 78 kasus sengketa merek digital yang melibatkan UMKM kuliner tradisional (mencakup domain name, username media sosial, dan merek pada aplikasi *e-commerce*) menunjukkan bahwa hanya 23% akta notaris konvensional yang secara eksplisit mencakup perlindungan merek dalam dimensi digital. Kasus emblematis PT Bakmi Linggarjati v. PT Media Kuliner Digital (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 56/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst) mengilustrasikan kelemahan akta notaris konvensional yang tidak secara spesifik mendokumentasikan perlindungan merek Bakmi Linggar dalam konteks aplikasi digital, sehingga tidak efektif dalam sengketa dengan aplikasi kuliner yang menggunakan nama serupa. Proyeksi dari Asosiasi Ekonomi Digital Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2027, sekitar 78% UMKM kuliner tradisional akan memiliki kehadiran digital signifikan yang memerlukan perlindungan merek multi-dimensional. Hal ini menggarisbawahi urgensi reformulasi konsep dan format akta notaris agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan lanskap bisnis digital, sebagaimana tercermin dalam rekomendasi Forum Ekonomi Digital ASEAN 2024 yang menekankan pentingnya harmonisasi instrumen perlindungan hukum konvensional dengan kebutuhan ekonomi digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akta notaris memiliki efektivitas yang signifikan namun belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan merek UMKM pada industri kuliner tradisional. Kedudukan hukum akta notaris sebagai alat bukti otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) telah memberikan kepastian hukum preventif dan represif bagi pemilik merek, terbukti dengan tingkat keberhasilan mencapai 83% dalam penyelesaian sengketa pada kasus-kasus yang memiliki dokumentasi kenotariatan yang memadai. Meskipun demikian, kekuatan pembuktian tersebut bergantung pada kualitas substansi dan prosedur pembuatan akta, dengan temuan bahwa 23% akta notaris untuk kepemilikan merek UMKM memiliki kelemahan prosedural dan 31% mengandung ambiguitas substansial yang mengurangi efektivitasnya ketika terjadi sengketa hukum. Implementasi pembuatan akta notaris untuk perlindungan merek UMKM kuliner tradisional menunjukkan variasi dalam jenis dan kualitas, dengan Akta Pernyataan Kepemilikan Merek menjadi instrumen yang paling efektif dengan tingkat keberhasilan 89% dalam proses pembuktian di pengadilan. Efektivitas akta notaris berbeda signifikan antara jalur litigasi dan non-litigasi, dimana pada jalur non-litigasi mencapai efektivitas 92% dalam menciptakan posisi tawar yang kuat

¹⁵ Kirana Apsari and I Nyoman Bagiastra, "Peran Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Investor Dalam Securities Crowdfunding Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Abstrak" 09, no. 03 (2024): 600–614.

dibandingkan dengan 76% pada jalur litigasi. Hal ini mengkonfirmasi teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon bahwa instrumen hukum preventif seperti akta notaris dapat berfungsi optimal dalam mencegah sengketa dan memberikan basis kuat untuk penyelesaian sengketa secara damai. Kendala yuridis implementasi akta notaris mencakup tidak adanya harmonisasi antara sistem dokumentasi kenotariatan dengan sistem pendaftaran merek DJKI, ketidakjelasan standar minimum substansi akta, dan keterbatasan kewenangan notaris dalam verifikasi substantif objek merek. Sementara kendala sosiologis meliputi rendahnya literasi hukum pelaku UMKM (hanya 27% yang memahami fungsi akta notaris), kesenjangan akses geografis (78% notaris spesialis HKI terkonsentrasi di kota besar), kendala ekonomi (67% UMKM menganggap biaya akta notaris memberatkan), dan faktor kultural (58% pelaku UMKM enggan melakukan formalisasi legal bisnis). Temuan ini mengkonfirmasi teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas hukum bergantung pada keterpaduan substansi, struktur, dan kultur hukum. Strategi optimalisasi yang direkomendasikan mencakup harmonisasi regulasi antara UU Jabatan Notaris dengan UU Merek dan Indikasi Geografis, pengembangan kapasitas notaris dalam hukum kekayaan intelektual, program literasi hukum bagi UMKM, inovasi layanan kenotariatan yang lebih aksesibel, dan penguatan koordinasi institusional antara notaris, DJKI, dan lembaga pendukung UMKM. Dari perspektif ekonomi hukum, investasi pada akta notaris untuk perlindungan merek terbukti rasional dengan return on legal investment mencapai 1,480% dalam bentuk mitigasi risiko, serta berpotensi menurunkan kerugian ekonomi nasional akibat sengketa merek sebesar Rp 1,2 triliun per tahun jika cakupan perlindungan meningkat 30%. Perkembangan teknologi digital membuka peluang sekaligus tantangan baru, dengan implementasi blockchain pada akta notaris menunjukkan pengurangan waktu verifikasi keaslian akta sebesar 94% dan penurunan biaya 76%, namun terhambat oleh gap regulasi dalam UU Jabatan Notaris dan UU ITE. Tantangan ke depan meliputi kebutuhan perlindungan merek UMKM dalam dimensi digital yang lebih kompleks, mengingat hanya 23% akta notaris konvensional yang secara eksplisit mencakup perlindungan merek digital, padahal proyeksi menunjukkan 78% UMKM kuliner tradisional akan memiliki kehadiran digital signifikan pada tahun 2027. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi konsep dan format akta notaris agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan lanskap bisnis digital, serta harmonisasi instrumen perlindungan hukum konvensional dengan kebutuhan ekonomi digital yang semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Lalu Adi. "Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia." *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 267–98. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.49>.
- Aini, Aisha Nurul, Dhimas Alfatih Ahmad, Esa Puspa, Meysa Putri, Fathimah Himmayatuzzahra Muthmainnah, and Zahra Huwaida Hurumatillah. "Peran Kuliner Tradisional Nusantara Dalam Memengaruhi Kegiatan Ekonomi Dan Bahasa Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 22243 8, no. 2 (2024): 22243–52.
- Apsari, Kirana, and I Nyoman Bagiastra. "Peran Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Investor Dalam Securities Crowdfunding Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Abstrak" 09, no. 03 (2024): 600–614.
- Arum, Oriza Sekar, and Hernawan Hadi. "Problematika Dalam Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk Digital Pada Media Sosial Instagram." *Jurnal Privat Law* 9, no. 2 (2021): 269–80.
- Damaiyanti, Alifia, and Kholis Roisah. "Peran Notaris Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual : Studi Komparatif Praktik Hukum Indonesia Dan Standar Internasional." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11624–32.

- Fadhlan, Muhammad, and Ganjar Eka Subakti. "Perkembangan Industri Wisata Halal Di Indonesia Dan Dunia." *Indonesian Journal of Halal* 5, no. 1 (2020): 76–80.
- HANS, CALLISTA, and CHRISTINE S T KANSIL. "Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Pada Kelas Barang Dan Jasa Yang Sama." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4163–71.
- Larashati, Devira Ayu, Mella Ismelina, and Farma Rahayu. "Analisis Kedudukan Hukum Notaris Dan Perlindungan Hukum Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan" 7, no. 2 (2025): 889–96.
- Maileni, Dwi Afni. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang Di Kota Batam." *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018): 117. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1239>.
- Njatrijani, Rinitami. "Perlindungan Merk Bagi Pengusaha Umkm Di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati." *Gema Keadilan* 8, no. 1 (2021): 50–62. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.11002>.
- Satyahadi, Dandy, and Hari Sutra Disemadi. "Perlindungan Merek Produk Umkm: Konstruksi Hukum & Peran Pemerintah." *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1 (2023): 65. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2137>.
- Surahman, Muhamad, Desi Triana, Asmak Ul Hosnah, and Yenny Febrianty. "Permasalahan Hukum Atas Hak Merek Yang Tidak Terdaftar Oleh Notaris Di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, no. 01 (2023): 1829–8117.
- Toguan, Zulfikri. "Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah." *UIR Law Review* 5, no. 2 (2021): 42–56. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(2\).7168](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7168).
- Yolanda, Cindy. "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 170–86. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>.
- Yulia, Alis, Ibnu Rusydi, and Doni Cakra Gumilar. "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Galendo Sebagai Makanan Khas Kabupaten Ciamis." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10, no. 2 (2022): 196. <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8491>.